**PENGADILAN NEGERI**
**PANGKALPINANG**

**RELAAS PEMBERITAHUAN MEMORI KASASI**
**KEPADA TERBANDING/TERGUGA (PEMBERITAHUAN UMUM)**
Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Pgp

Pada hari ....Rabu.....tanggal....1-10-....2025 saya **AGUS KUATA** Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dalam perkara perdata Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Pgp, telah memberitahukan :

Nama : **PT. PETCH PHANG NGA**
Alamat : Jalan Basuki Rachmad Komplek Perumahan Permata Sriwijaya Blok E6 Rubby Jalan Rasa Kunda RT. 06 RW. 03 Pangkalpinang;
Sebagai : Dahulu Tergugat sekarang Terbanding;

Tentang memori kasasi yang diajukan oleh **Suhargo,SH.,Dimas Aditya Nugraha,SH** adalah Advokat pada Kantor Hukum '*JATINARA LAW FIRM*" beralamat Jalan Kulan Kampak Gang Arsitek No.8 RT.10 RW.03 Kelurahan Tua Tunu Kec. Gerunggang Pangkalpinang, tanggal 15 September 2025.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pemerintah Kota Pangkalpinang, untuk di tempelkan di papan pengumuman pada Kantor Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk diketahui khalayak ramai dan disana saya bertemu dan berbicara dengan...Ibu Respira Atu analisis hukum ahli madya pada bagian hukum Setdako Pangkalpinang.....
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan dan salinan memori kasasi, demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Pemerintah Kota Pangkalpinang

Resti(ka)

Jurusita,

**AGUS KUATA**

*Biaya relaas pemberitahuan Rp.80.000,-*

JATINARA
LAW FIRM & ASSOCIATES
*Advocate, Counsellor At Law & Legal Consultant*
SKT No. AHU-0000818-AH.01.18 Tahun 2024
Jl. Kulan-Kampak, Gang Arsitek, No. 8, RT 10 RW 03, Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung 33124. Telepon: 0812-7393-5061 WhatsApp: 0878-5873-0720, Email: Jatinaraladvocate@gmail.com

Nomor : 7/17/PT.WAN-LW/JTNR-2025
Tanggal : 23 September 2025
Perihal : **Memori Kasasi**
Lampiran : 1 rangkap

MEMORI BANDING/KASASI/PENINJAUAN KEMBALI
TELAH DITERIMA DI KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
PADA HARI : JUMAT
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2025
PANITERA
JUMARDI, S.H, M.H
NIP. 196910171993031003

**Kepada Yth.**
**Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia**
di -
Jalan Medan Merdeka Utara No.9-13,
Jakarta Pusat –DKI Jakarta, Indonesia 10110

Melalui
**Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang**
di-
Pangkalpinang, Babel

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

----------**SUHARGO, S.H.**----------

----------**DIMAS ADITYA NUGRAHA, S.H.**----------

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **JATINARA LAW FIRM** yang berkantor di Jalan Kulan Kampak, Gang Arsitek, No.8, RT 010, RW 003, Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **05/09/SKK-LW/JTNR-2025** tertanggal 05 September 2025 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dan telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Nomor **550/SK/9/2025/PN Pgp** tanggal 12 September 2025 (terlampir), dalam hal ini hendak menyampaikan Memori Kasasi dalam perkara antara:

**PT Berkati Babel Lestari** sebagai.....**PEMOHON KASASI**
Semula **PEMBANDING / PENGGUGAT**

**MELAWAN**

**PT Petch Phang-Nga** sebagai.....**TERMOHON KASASI**
Semula **TERBANDING / TERGUGAT**

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor Kuasanya tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dahulu Pembanding/Penggugat. Dengan ini menyatakan keberatan dan

hendak mengajukan, menyampaikan dan memohon dapat diperiksa dan kembali dipertimbangkan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung **Nomor 18/PDT/2025/PT BBL** tanggal 29 Agustus 2025 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor **82/Pdt.G/2024/PN Pgp** tanggal 02 Juli 2025 yang masing-masing amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PUTUSAN NOMOR 18/PDT/2025/PT BBL**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Pgp tanggal 2 Juli 2025 yang dimohonkan banding tersebut
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam ketua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**PUTUSAN NOMOR 82/Pdt.G/2024/PN Pgp**

**Dalam Provisi:**

1. Menolak tuntutan Provisi Penggugat

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah;)

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor **18/PDT/2025/PT BBL** jo. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor **82/Pdt.G/2024/PN Pgp**, **PT Berkati Babel Lestari** dalam hal ini diwakili oleh **Jimmy Halim** dalam Jabatannya sebagai Direktur melalui kuasanya telah menyatakan Permohonan Kasasi pada hari Jumat tanggal 12 September 2025 sebagaimana Akta Pernyataan Kasasi Nomor **10/Pdt.Kasasi/2025/PN Pgp** dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga melalui kuasanya berhak untuk menyampaikan keberatan.

Bahwa sudah sepatutnya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ini dapat diterima dan dipertimbangkan kembali. Bahwa menurut Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang

tersebut adalah telah mengandung kekeliruan, mengandung kesalahan penerapan hukum dan kesalahan penafsiran didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga menyebabkan terjadinya putusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pemohon Kasasi, maka dari itu Pemohon Kasasi merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung jo. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Bahwa setelah membaca, mempelajari dan menganalisa seluruh isi dan segala pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 18/PDT/2025/PT BBL jo. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Pgp, Pemohon berpendapat jika keseluruhan Putusan, Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan tersebut telah keliru serta terdapat kesalahan penafsiran yang berujung pada penerapan hukum yang tidak benar dan tidak tepat.

Adapun dasar dan alasan-alasan mengajukan Permohonan Kasasi, Pemohon semula Pembanding/Penggugat hendak menyampaikan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 18/PDT/2025/PT BBL telah salah memahami dan menafsirkan penerapan hukum yang dijadikan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Pgp;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, tampak telah menyatakan: *Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini;*

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: *Menimbang Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 82/Pdt G/2024/PN Pgp tanggal 2 Juli 2025 haruslah dikuatkan. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;*

4. Bahwa sedangkan pertimbangan hukum *Judex Factie* Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah keliru dalam menjatuhkan putusan dengan tidak memperhatikan dengan baik dan benar semua yang Pemohon semula Pembanding/Penggugat telah ajukan dan dalilkan secara keseluruhan dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum sendiri adalah kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, termasuk pula dalam kesalahan penafsiran dalam penerapan aturan;

6. Bahwa secara nyata dalam pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat pertama dalam putusan Nomor : 82/Pdt G/2024/PN Pgp memuat kesalahan penerapan hukum, sehingga tentu adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum pula yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 18/PDT/2025/PT BBL;

7. Bahwa pada kenyataannya, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan putusan Nomor : 82/Pdt G/2024/PN Pgp tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini sebagaimana putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 18/PDT/2025/PT BBL;

8. Bahwa atas hal tersebut, tampak pada pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum sendiri memuat kesalahan penerapan hukum, terutama mengenai pemaknaan, penafsiran dan syarat-syarat sah Perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

9. Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BERKATI BABEL LESTARI dengan PT. PETCH PHANG-NGA Tentang Kerjasama Operasi Usaha Penambangan Timah Lepas Pantai (Offshore Tin Mining) Dengan Menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) untuk Penambangan Timah Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PETCH PHANG-NGA tahun 2013 di tandai dan didaftarkan (Waarmerking) kantor Notaris **Wahyu Dwicahyono, S.H., M.Kn.**, sebagaimana register Nomor:1492/VII/W/2013 tertanggal 17 Juli 2013 adalah sah secra hukum. Lantaran Surat Perjanjian antara Pemohon dan Termohon (Tergugat dan Penggugat/ Pembanding dan Terbanding) yang dimaksud telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu pertama, Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kedua, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; ketiga, Suatu hal tertentu; keempat Suatu sebab yang halal.

10. Bahwa mengenai pertimbangan hukum yang menyatakan jika perjanjian kerja sama yang menjadi objek sengketa tidak mencantumkan secara tegas jangka waktu kerja sama tersebut

dilangsungkan, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat ketiga, yakni **"suatu hal tertentu",** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah kesalahan memaknai dan menafsirakan penerapan hukumnya;

11. Bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat penerapan hukum yang memuat kesalahan tafsir dan dimaknai diluar kaidahnya. Maka perlu pemohon sampaikan jika syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya **suatu hal tertentu** (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda ***(zaak)*** yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai **suatu hal tertentu** (*centainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjiakan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak, sebagaimana dikutip dari Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata) dalam Jurnal Pelangi Ilmu 1 Januari 2012 - E-Journals Universitas Negeri Gorontalo, Hal 8.

12. Bahwa pertimbangan hukum tentang syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 tentang **"Suatu Hal Tertentu"** bukanlah mengenai jangka waktu, maka harus dianggap keliru dan tidak benar. Kemudian pada Pasal 7 ayat 2 *Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BERKATI BABEL LESTARI dengan PT. PETCH PHANG-NGA Tentang Kerjasama Operasi Usaha Penambangan Timah Lepas Pantai (Offshore Tin Mining) Dengan Menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) untuk Penambangan Timah Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PETCH PHANG-NGA tahun 2013* terdapat frasa "**masa operasi permanen (tetap)**" yang merupakan penegasan elemen waktu yang disepakati oleh para pihak atas kerja sama yang dilangsungkan sebagaimana perjanjian;

13. Bahwa istilah suatu benda, ***zaak*** dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa, sebagaimana dikutip dari R.M. Panggabean, berjudul: Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, dalam Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 Oktober 2010: 651 – 667, Hal 658.

14. Bahwa perlu diketahui secara jelas, sahnya suatu perjanjian adalah harus adanya **"suatu hal tertentu".** Arti dari "suatu hal tertentu" adalah suatu hal tertentu berarti yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya. Contohnya jual beli beras dalam gudang. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian, sebagaimana dikutip dari Desi Syamsiah, Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata

Tentang Syarat Sah Perjanjian, dalam Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.1 Juni 2021, ISSN 2722-9467, Hal 329.
**J. Satrio** menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan **suatu hal tertentu** dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya, sebagaimana dikutip dari J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian, Buku 1, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 1995, Hal 41. Sehingga dapat disimpulkan jika pertimbangan hukum tentang syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 tentang **"Suatu Hal Tertentu"** telah ditafsirkan dan dimaknai diluar kaidah hukumnya sehingga mengandung kesalahan penerapan hukum nyata;

15. Bahwa mengingat **Asas Pacta Sunt Servanda**, perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi. Ditegaskan Pasal 1338 KUHPerdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan **itikad baik**.

    Kemudian **Aziz T. Saliba** menyatakan bahwa **Asas Pacta Sunt Servanda** merupakan sakralisasi atas suatu perjanjian (*sanctity of contract*). Titik fokus dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip otonomi, yang berarti bahwa dengan memperhatikan batas hukum yang tepat orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat perjanjian, mereka terikat dengan perjanjian tersebut, sebagaimana dikutip dari Aziz T Saliba dari "*Universidade de Itauna dan Faculdades de Direito do Oeste de Minas*, Brazil menulis komentarnya berjudul *Comparative Law Europe", Contracts Law and Legislation*, Volume 8 Number 3 September 2001, dalam *http:pihilawyers.com/blog/?p=16*, yang dilansir dari Jurnal Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 1, Februari 2009 Halaman 155-170, berjudul Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional oleh Harry Purwanto.

    Dari segi esensiil sebagaimana dikemukakan oleh **Grotius** dan **Anzilotti** bahwa **Asas Pacta Sunt Servanda** sesuai dengan pengertiannya adalah terletak pada pengertian dasar daya ikat perjanjianperjanjian (persetujuan-persetujuan) bahwa negara harus menghormati persetujuan-persetujuan yang diadakan di antara mereka, sebagaimana dikutip dari Harry Purwanto, Jurnal Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, Edisi Halaman 155-170, berjudul Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional, Hal 164.

Sehingga Pemohon dan Termohon semula Pembanding dan Terbanding (dahulu Penggugat dan Tergugat) yang sepakat tidak dicantumkan jangka waktu berakhirnya perjanjian, dengan maksud bahwa Kerjasama antara keduanya berlaku secara permanen (tetap), sepanjang tidak disepakati lain dikemudian hari, tentunya tidaklah menjadikan *Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BERKATI BABEL LESTARI dengan PT. PETCH PHANG-NGA Tentang Kerjasama Operasi Usaha Penambangan Timah Lepas Pantai (Offshore Tin Mining) Dengan Menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) untuk Penambangan Timah Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PETCH PHANG-NGA tahun 2013* cacat syarat objektif sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya. Maka dalam objek perkara ini, haruslah diakui sah dan berharga.

16. Bahwa Pasal 1320 KUHPerdata terkandung asas konsensualisme, yaitu diperlukannya sepakat (*toestemming*) untuk lahirnya perjanjian. Dengan disebutkan hanya sepakat saja dalam Pasal 1320 KUHPerdata **tanpa dituntut formalitas apapun**, dapat disimpulkan bahwa apabila sudah terjadi kata sepakat, maka syahlah perjanjian itu (Subekti, 1995). Kemudian Buku III KUHPerdata menganut Asas Kebebasan dalam membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*). Setiap kata sepakat (*consensus*) yang terjadi diantara para pihak (kebebasan berkontrak) akan menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang menutup perjanjian (**Pacta Sunt Servanda**).

    Bahwa **Asas Pacta Sunt Servanda** merupakan salah satu norma dasar (*grundnorm; basic norm*) dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas **itikad baik** untuk menghormati atau mentaati perjanjian, sebagaimana dikutip dari Harry Purwanto, Jurnal Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, Edisi Halaman 155-170, berjudul Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional, Hal 163.

17. Bahwa pertimbangan hukum yang menerapkan Yurisprudensi No. 3280 K/Pdt/1995 & No. 3260 K/Pdt/1995 untuk memaknai unsur suatu hal tertentu dalam 1320 KUHPerdata adalah kesalahan penerapan hukum yang nyata. Bahkan dalam pertimbangan hukum yang berupaya menyimpulkan jika perjanjian semacam itu batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur "suatu hal tertentu" dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah penerapan hukum yang salah dan tidak relevan untuk dijadikan pertimbangan hukum mengadili perkara ini;

18. Bahwa dikarenakan terdapat penerapan hukum dalam pertimbangan hukum putusan tersebut yang telah dimaknai dan ditafsirkan diluarkan kaidah hukum yang seharusnya, maka sewajarnya putusan tidak dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

19. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan *pokok Gugatan Penggugat* ***ditolak****, maka petitum-petitum Gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan* ***ditolak*** adalah keliru dan sangat tidak beralasan hukum yang jelas dan merundung **kepastian hukum**. Mengingat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan *bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 82/Pdt G/2024/PN Pgp tanggal 2 Juli 2025 haruslah dikuatkan, menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,* adalah adalah kekeliruan dan sangat tidak beralasan hukum yang jelas dan merundung **kepastian hukum,** apalagi terdapat kesalahan penerapan hukum dalam putusan ini;

20. Bahwa putusan tersebut tidak berpedoman berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015) tentang Perdata Umum poin (a), *Putusan dapat dijatuhkan secara* ***verstek*** *apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup.*

21. Bahwa putusan telah melenceng dari kaidah sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012), Sub Kamar Perdata Umum, Poin IV Tentang putusan bij verstek menyatakan :

    *(a) Apabila Tergugat tidak datang pada hari itu perkara akan diperiksa lagi pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia dipanggil secara patut maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir kecuali kalau nyata pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hukum atau tiada beralasan. Meskipun Tergugat mengirim jawaban secara tertulis, apabila dia tetap tidak hadir di persidangan, putusan tetap dijatuhkan secara* ***verstek*** *(tidak hadir) karena asas pemeriksaan di persidangan adalah oral dan langsung.*

    *(c) Dalam* ***menjatuhkan putusan secara verstek tidak diperlukan pembuktian, Hakim dapat mengabulkan gugatan*** *kecuali gugatan tidak beralasan atau melanggar hukum, hal ini cukup dilihat dari posita surat gugatan, Pasal 125 ayat 1 HIR.*

22. Bahwa disisi lain Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai peraturan kebijakan menurut **Fitriani Ahlan Sjarif** adalah peraturan yang bersifat umum dan abstrak (mengatur banyak orang dengan norma yang luas), bersumber dari diskresi, bukan merupakan peraturan perundang-undangan, namun dilaksanakan untuk menjalankan undang-undang, dan mengatur internal organisasi. Dengan demikian, pada hakikatnya SEMA bersifat internal, yakni

ditujukan kepada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada semua unsur penyelenggara peradilan dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana Meirina Fajarwati. Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02 Juni 2017, hal. 146, sebagaimana dalam Nafiatul Munawaroh, Hukum Online, Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum?, 08 Februari 2024;

23. Bahwa memperhatikan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015) tentang Perdata Umum dan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012), Sub Kamar Perdata Umum, Poin IV Tentang putusan bij verstek, memperlihatkan dengan nyata jika putusan dalam perkara ini telah mengabaikan kaidah yang seharusnya jadi pedoman bagi lembaga peradilan;

24. Bahwa dalam hal ini Pemohon juga hendak memperhatikan pendapat hukum dari **Rafiqa Sari, S.H., M.H.** dan **Darwance, S.H., M.H.** (*legal opinion* terlampir) sebagaimana dikutip berikut:

**a. Rafiqa Sari, S.H., M.H.**

Bahwasanya syarat obyektif dalam perjanjian yaitu suatu pokok persoalan tertentu. Yang dinamakan dengan suatu pokok persoalan tertentu ini adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang tercerminkan melalui barang-barang yang dimaksudkan kedalam perjanjian paling tidak sudah ditentukan jenisnya,dan mengenai penguasaan benda tersebut tidak diharuskan untuk dicantumkan begitu pula dengan jumlahnya asalkan dikemudian hari dapat dihitung atau ditetapkan, hal ini dikarenakan yang menjadi pedoman dari pokok persoalan tertentu ini adalah ada atau tidak adanya barang yang diperjanjikan. Sehingga secara khusus dengan adanya syarat ini maka apapun yang diperjanjikan harus dicantumkan tanpa terkecuali, karena materi dari suatu perjanjian tidak jelas maka perjanjian tersebut batal demi hukum, oleh sebab itu maka harus dijelaskan dengan serinci-rincinya mengenai apa saja yang diperjanjikan supaya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan memang benar-benar menjamin hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian itu. (lihat M Zen Abdullah, Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur Unsur Dalam Suatu Perjanjian, hlm. 22.). **Sekali lagi, syarat obyektif yakni suatu hal tertentu bukanlah batas waktu tetapi benda yang menjadi obyek dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.**

Maka ditariklah Kesimpulan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kedua pihak tetap sah tanpa ada pembatalan dari pengadilan, serta PT PETCH PHANG-NGA telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan.

**b. Darwance, S.H., M.H.**

Mengenai perikatan, ada beberapa pendapat ahli yang selama ini dijadikan sebagai referensi, di antaranya adalah oleh Riduan Syahrani dan Subekti. Oleh Riduan Syahrani, perikatan dimaknai sebagai hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Sementara oleh Subekti, perikatan dimaknai sebagai suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/ lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dari kedua pendapat ahli ini, dapat ditarik secara substansi, bahwa perikatan berkonsekuensi pada hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk menunaikan prestasi di satu sisi, demikian pula sebaliknya. Perikatan salah satunya lahir karena adanya perjanjian.

Oleh Subekti, perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa di mana seseorang perjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Secara normatif, makna perjanjain juga secara eksplisit diterangkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya pada satu pihak atau lebih. Pada sebuah perjanjian, dalam doktrin hukum perdata harus mengandung 3 unsur paling krusial, yakni unsur esensiaslia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia. Unsur Esensialia merupakan unsur yang harus ada dan merupakan hal pokok dalam suatu perjanjian, sehingga tanpa hal pokok tersebut perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuatnya. Sebagai contoh, pada perjanjian jual beli adalah adanya barang dan harga. Unsur naturalia merupakan ketentuan umum yang tidak bersifat wajib, tanpa pencantuman syarat ini pun perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat, contohnya cara pembayaran, waktu dan tempat penyerahan serta biaya pengangkutan dan pemasangan dan instalasi. Terakhir, unsur aksidentalia yang diterjemahkan sebagai berbagai hal khusus (particular) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak, bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak. Contoh dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.

Secara umum, perikatan memiliki beberapa asas, di antaranya adalah asas konsesualisme, asal pasca sunt servanda, dan asas kebebasan berkontrak. Asas-asas ini merupakan hal paling fundamentasl yang bukan hanya sebagai khiasan secara normatif, tetapi juga berdampak pada sebuah perikatan. Pada asas konsesualisme (lihat Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata, "Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak."), maksud asas ini, para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus menyepakati mengenai hal-hal yang pokok dalam sebuah perikatan. Lalu, asas pacta sunt servanda (lihat Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang."), bahwa setiap perikatan yang sudah disepakati antara para pihak, maka berlaku layaknya sebuah undang-undang sehingga harus dipatuhi oleh para pihak yang menyepakati. Terakhir, asas kebebasan berkontrak (lihat Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata), bahwa masing-masing orang dapat mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang ataupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perikatan, membuat perikatakan dengan siapa pun, menentukan isi perikatan, menentukan pelaksanaannya, menentukan persyaratannya, serta menentukan bentuk perikatan (tertulis atau lisan).

Perjanjian antara PT. Berkati Babel Lestasi dan PT. Petch Phang-Nga secara konsep sudah dikontruksikan berlandaskan ketentuan yang selama ini berkembang dan berlaku, baik dari sisi asas perikatan maupun unsur sebuah perjanjian. Dengan demikian, hak dan kewajiban mutlak melekat pada masing-masing pihak, sehingga kewajiban menunaikan prestasi pun harus dilaksanakan secara konsisten dan adil. Disepakati dan ditandatanginya perjanjian ini menunjukkan bahwa kedua pihak sudah bersepakat (asas konsesualisme). Artinya, secara substansi dari perjanjian untuk sama-sama sudah diketahui dan dipahami secara bersama-sama. Oleh sebab itu, perjanjian yang sudah disepakati dan ditandatanganilah berlaku layaknya sebuah undang-undang yang dibentuk oleh lembaga bewenang (asas pacta sunt servanda). Hal-hal yang sudah disepakati dengan demikian harus dieksekusi sebagaimana isi perjanjian, baik oleh PT. Berkati Babel Lestari, lebih-lebih oleh PT. Petch Phang-Nga.

Disepakati dan berlakunya seluruh ketentuan dalam perjanjian tanpa terkecuali merupakan konsekuensi hukum dari asas kebebasan berkontrak yang sudah dilaksanakan olek kedua belah pihak, termasuk tidak dicantumkannya jangka waktu. Tidak dicantumkannya batas waktu bukan merupakan hal yang dapat menjadikan perjanjian a quo menjadi tidak sah sehingga dinyatakan "batal demi hukum" dengan dalih tidak memenuhi unsur "suatu hal tertentu" dalam Pasal 1320 KUHPerdata. **Adapun**

**yang dimaksud dengan "suatu hal tertentu" dalam hukum perdata merujuk pada "kejelasan objek", yakni hal yang diperjanjikan, bukan pada "jangka waktu". Mengenai adanya perubahan jangka waktu, para pihak sejatinya dapat melakukan negosiasi ulang, yang tentu saja dapat dituangkan dalam sebuah addendum. Penghentian pelaksaan prestasi secara sepihak tanpa dibarengi dengan upaya rekonstruksi dan restrukturisai kontrak dengan berlandaskan itikad baik, menunjukkan adanya upaya penghentian kontrak secara sepihak.**

Perjanjian ini sudah berlangsung lama, yakni dari tahun 2013, tetapi langkah PT. Petch Phang-Nga yang baru mengajukan upaya pengakhiran kontrak beberapa tahun kemudian, salah satunya dibuktikan dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tangga 12 Juli 2021, memberikan pemahaman bahwa PT. Petch Phang-Nga sepanjang pelaksanaan perjanjian tidak mempersoalkan ketiadaan batas waktu sebagaimana dimaksud. Secara hukum, tidak dicantumkannya jangka waktu dalam sebuah perjanjian tidak menjadikan perjanjian itu tidak sah sepanjang tetap disepakati oleh kedua belah pihak, sekali lagi berdasarkan asak kebebasan berkontrak. Sebaliknya, bila sejak awal masalah jangka waktu ini dianggapp problematik, maka sebagai salah satu pihak yang terikat pada perjanjian ini, pada tahap negosiasi, PT. Petch Phang-Nga semestinya dapat menolak atau menolak syarat dan isi perjanjian (take it or leave it contract), namun nyatanya hal itu tidak dilakukan dan masalah yang berpangkal dari hal ini tidak terjadi.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang berkaitan dengan bentuk dan isi berjanjian, memiliki makna bawa setiap orang bebas untuk menentukan dengan siapa ia akan mengingatkan dirinya, bebas untuk menentukan isi, seperti apa bentuk perjanjian yang akan disepakati, termasuk bebas untuk menentukan pilihan hukum apabila terjadi sengketa. Adanya asas kebebasn berkontrak memberikan kebebasan kepada siapa pun untuk membuat perjanjian apa saja. Penerapan asas keberaban berkontrak yang secara historis bersifat mutlak, pada perkembangannya dengan dalih penyeimbangan, mengenal adanya pembatasan, sepeti oleh norma-norma umum (kepatutan, kesusilaan dan norma umum lainnya) dan sepanjang seluruh isi perjanjian disepakati. Dengan kata kain, negara sebagai subjek hukum dapat melakukan intervensi, salah satunya melalu perangkat regulasi. Dalam konteks ini, negara dapat melakukan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, Hanya saja, pembatasan melalui regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus jelas, tidak boleh samar, bila tidak maka pembatasan yang dimaksud justru hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan,

sehingga berpotensi melahirkan ketidakdilan baru. Mayoritas doktrin menyepakati pembatasan terhadap kebebasan berkontrak juga dapat muncul sedemikian rupa sehingga muatan isi kontrak tidak lagi ditentukan oleh kehendak atau kepentingan (salah satu) pihak terkait, misalnya dalam kontrak-kontrak baku. Sementara itu, Perjanjian Kerjasama Antara PT. BERKATI BABEL LESTARI dengan PT. PETCH PHANG-NGA tidak masuk kualifikasi ini.

Penggunanaan Yurisprudensi No. 3280 K/Pdt/1995 dan No. 3260 K/Pdt/1995 yang menyatakan menyewa rumah dengan perjanjian tidak tertulis atau tertulis tanpa batas waktu yang telah ditentukan bersama dinyatakan berakhir dalam waktu 3 tahun dengan menjadikan Pasal 12 Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang bersifat lex specialis hanya mengatur tentang sewa menyewa rumah, menjadi tidak relevan diterapkan pada perkara a quo (dalam putusan juedex facti juga disebutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). **Pemaksaan penerapan hukum yang bukan mengatur hal yang sama, lebih-lebih instrumen hukum yang dimaksud secara terang hanya mengatur hal tertentu saja bersifat khusus saja, lalu diterapkan secara induktif pada peristiwa konkret yang tidak sama, merupakan bentuk penyalahgunaan hukum, berakibat bukan hanya pada tidak adanya kepastian, tetapi juga hukum dijadikan sebagai alat untuk melemahkan posisi salah satu pihak, dalam hal ini adalah PT. Berkati Babel Lestari, yang semula dengan penuh itikad baik melaksakan isi perjanjian dengan baik dan tulus hati (good faith).**

Asas kebebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian bukan hanya jiwa pada sebuah perjanjian, lebih dari itu merupakan manifestasi dari adanya keseimbangan yang berkeadilan selama perjanjian berlangsung, mulai dari tahapan negosiasi substansi, penyusunan hingga implementasi. Pelaksanaan perjanjian dalam kurun waktu yang lama menunjukkan bahwa baik secara materil maupun formil, dapat dikatakan bahwa tidak ada persoalan mendasar fundamental pada kontrak yang dimaksud. Adanya tindakan-tindakan di kemudian hari yang dapat dibaca sebagai upaya untuk menghentikan perjanjian yang semula sudah berjalan baik sebagaimana mestinya, menunjukkan tidak adanya itikad baik yang bagaimana pun juga menjadi salah satu jiwa dalam hukum perjanjian yang berlaku secara global.

25. Bahwa pertimbangan hukum yang berupaya melarikan makna dan menafsirkan syarat objektif sahnya perjanjian yaitu "suatu hal tertentu' sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata menjadi jangka waktu telah melenceng dan diluar kaidahnya. Hal tersebut menyebabkan kesalahan penerapan hukum yang nyata dari pertimbangan hukum

yang digunakan dalam putusan serta telah merugikan Pemohon;

26. Bahwa penerapan hukum Yurisprudensi No. 3280 K/Pdt/1995 dan No. 3260 K/Pdt/1995 dalam pertimbangan hukum pada putusan juga tidak relevan dikarenakan pokok perkara yang sangat jauh berbeda dan tampak hanya tertuju khusus pada peristiwa konkrit yang serupa;

27. Bahwa tampaknya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya telah lalai, mengenyampingkan dan tidak memenuhi syarat yang diwajibkan sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015) tentang Perdata Umum dan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012), Sub Kamar Perdata Umum, Poin IV Tentang putusan bij verstek dalam memutus perkara ini;

28. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan secara jelas, rinci diatas dan seluruhnya, Pemohon meyakini jika putusan Majelis Hakim Tingkat Banding jo. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru dan sudah seharusnya diperbaiki dan/atau dibatalkan dan/atau dikabulkan. Dalam hal ini Pemohon sepenuhnya menyatakan keberatan dan menolak seutuhnya atas putusan terdahulu dalam perkara ini;

29. Bahwa Pemohon dengan jelas menolak seluruh yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding jo. Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk seluruhnya, kecuali yang diakui oleh Pemohon. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan secara rinci diatas seluruhnya dan semuanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisah untuk membantah, menyanggah, menolak dan menyatakan kekeliruan atas Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 18/PDT/2025/PT BBL jo. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Pgp.

30. Bahwa Pemohon mohon agar semua dan seluruh yang dikemukakan, didalilkan dan diuraikan baik pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dianggap pula termasuk dalam dan diuraikan kembali dalam memori kasasi ini, Pemohon mohon secara mutatis mutandis dapat dianggap dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam hal ini kasasi;

31. Bahwa dalam memori kasasi ini Pemohon menyertakan pendapat hukum (*legal opinion*) dari **Rafiqa Sari, S.H., M.H.** dan **Darwance, S.H., M.H.** sebagai lampiran yang tak terpisahkan dari memori kasasi ini untuk dapat dipertimbangkan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

32. Bahwa apabila dalam memori kasasi ini, terdapat kalimat dan/atau kata yang dirasa kurang baik dan sopan, Pemohon dahulu

(Pembanding/Penggugat) beserta kuasanya memohon untuk dapat dimaafkan serta dimengerti.

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pemohon dalam hal ini mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c/q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili berkenan menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan memutuskan berbeda dan menetapkan, sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Kasai yang diajukan oleh Pemohon semulai Pembanding/Penggugat;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 18/PDT/2025/PT BBL jo. Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Pgp:

----------**MENGADILI SENDIRI**----------

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Termohon/Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi;

3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum **"Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BERKATI BABEL LESTARI dengan PT. PETCH PHANG-NGA Tentang Kerjasama Operasi Usaha Penambangan Timah Lepas Pantai (*Offshore Tin Mining*) Dengan Menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) untuk Penambangan Timah Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PETCH PHANG-NGA";**

4. Menyatakan sah dan berharga berdasarkan hukum seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon/Pembanding/Penggugat dalam perkara ini;

5. Menyatakan sah secara hukum dan sepenuhnya berdasarkan hukum atas semua pengakuan Termohon/Terbanding/Tergugat yang ikut terkandung dalam alat bukti yang diajukan Pemohon/Pembanding/Penggugat dalam perkara ini;

6. Menghukum Termohon/Terbanding/Tergugat untuk membayar ganti rugi secara keseluruhan jumlahnya dengan total **Rp.59.260.007.952,- (*Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*);**

7. Memerintahkan Termohon/Terbanding/Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini;

8. Menghukum Termohon/Terbanding/Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara Banding ini;

---------- **ATAU** ----------

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c/q. Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian memori kasasi ini diajukan dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulai. Atas terkabulnya, Pemohon semula Pembanding/Penggugat menyampaikan terima kasih.

Pangkalpinang, 25 September 2025

**Kuasa Hukum Pemohon**

**JATINARA LAW FIRM**

SUHARGO, S.H.

NIA.24.00008

DIMAS ADITYA NUGRAHA, S.H.

NIA.24.02977

JATINARA
LAW FIRM & ASSOCIATES
*Advocate, Counsellor At Law & Legal Consultant*
SKT No. AHU-0000818-AH.01.18 Tahun 2024
Jl. Kulan-Kampak, Gang Arsitek, No. 8, RT 10 RW 03, Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung 33124. Telepon: 0812-7393-5061 WhatsApp: 0812-7415-6627, Email: Jatinaraladvocate@gmail.com

**SURAT KUASA KHUSUS**
NOMOR: 05/09/SKK-LW/JTNR-2025

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Jimmy Halim |
| Jabatan | : Direktur Utama PT. BERKATI BABEL LESTARI |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jakarta, 22-08-1972 |
| NIK | : 3173042208720007 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Budha |
| Alamat | : Taman Palem Lestari Blok A32, No.8, RT 013 RW 016, Kel/Des Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng |

Kuasa Direktur serta mewakili kepentingan hukum **PT. BERKATI BABEL LESTARI** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 10 Tanggal 13 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Aris Hendrawan Halim Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 17 Juli 2007 yang dimuat dalam Nomor : 0797.HT.0101.TH.2007 yang Anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor : 57 Tanggal 29 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta perubahan mana telah mendapat Persetujuan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 08 September 2008 yang dimuat dalam Nomor : AHU-60234.01.02 Tahun 2008, sedangkan susunan pemegang saham telah dirubah sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Nomor : 02, Tanggal 11 April 2011 dibuat dihadapan Maria Subagia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dengan bukti penerima Nomor : AHU-AH.01.01-13431 Tanggal 27 April 2011 dan perubahan terakhir susunan pengurus dan pemegang saham dituangkan dalam Akta Nomor : 32 Tanggal 17 Desember 2019, dibuat dihadapan Ari Wibawa, S.H., M.Kn., Notaris di Pangkalpinang yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dengan bukti penerimaan Nomor : AHU-AH.01.03-0016095 Tanggal 13 Januari 2020, berkedudukan di Jalan Pelangas Nomor 39, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT. BERKATI BABEL LESTARI** untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMBERI KUASA.**

Dalam hal ini memilih domisili hukum atau kediaman hukum di kantor kuasanya yang disebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada :

**SUHARGO, S.H.**

Dipindai dengan CamScanner

**DIMAS ADITYA NUGRAHA, S.H.**

Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum dan Penasihat Hukum dari **JATINARA LAW FIRM** di Jalan Kulan Kampak, Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama.
Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENERIMA KUASA.**

---------- **KHUSUS** ----------

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Pembanding mewakili dan/atau mengurus segala kepentingan Pemberi Kuasa. Penerima Kuasa diberikan hak sepenuhnya dalam mengurusi, mendamping dan bertindak mengajukan memori kasasi dan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 18/PDT/2025/PT BBL tanggal 29 Agustus 2025 (Banding Terhadap Putusan Nomor :82/Pdt.G/2024/PN Pgp).

Mengenai hal tersebut di atas, maka Penerima Kuasa diberi kuasa untuk menghadap dan berbicara dengan instansi terkait, termasuk bertindak melalui Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pemohon Kasasi, mengajukan yang perlu, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan yang menurut hukum harus dijalankan dan melakukan melakukan segala tindakan yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan perkara tersebut.

Surat kuasa ini diberikan hak subtitusi baik untuk sepenuhnya maupun sebagian, hak honorarium serta hak retensi. Demikian surat kuasa khusus ini dibuat dalam keadaan sadar dan diberikan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 05 September 2025

**PEMBERI KUASA**




JIMMY HALIM
Direktur
PT. BERKATI BABEL LESTARI

**PENERIMA KUASA**

SUHARGO, S.H.
NIA.24.00008 NIA.24.02977

DIMAS ADITYA NUGRAHA, S.H.
NIA.24.02977

Dipindai dengan CamScanner

**LEGAL OPINION**

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BERKATI BABEL LESTARI DENGAN PT. PETCH PHANG-NGA TENTANG KERJASAMA OPERASI USAHA PENAMBANGAN TIMAH LEPAS PANTAI (*OFFSHORE TIN MINING*)**

Rafika Sari
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

## A. KASUS

1. Surat perjanjian Kerjasama antara PT. BERKATI BABEL LESTARI dengan PT. PETCH PHANG-NGA tentang Kerjasama operasi usaha penambangan timah lepas Pantai (*Offshore Tin Mining*) dengan menggunakan kapal isap produksi (KIP) untuk penambangan timah pada wilayah izin usaha pertambangan operasi prooduksi dengan PT. PETCH PHANG-NGA, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tahun 2013, selanjutnya perjanjian tersebut juga telah ditadai dan didaftarkan (Waarmerking) pada kantor Notaris Wahyu Dwicahyono, S.H., M.Kn. dengan register Nomor : 1492/VII/W/2013 tertanggal 17 Juli 2013. Perjanjian kerjasama antara PT. BERKATI BABEL LESTARI dengan PT. PETCH PHANG-NGA tidak mencantumkan jangka waktu berakhirnya perjanjian, dengan maksud bahwa Kerjasama antara kedua belah pihak berlaku secara permanen (tetap), sepanjang tidak disepakati alin dikemudian hari oleh kedua belah pihak.
2. Terhitung sejak Desember 2017 PT. PETCH PHANG-NGA sudah tidak memenuhi lagi prestasinya untuk membayarkan bagi hasil yang menjadi hak PT. BERKATI BABEL LESTARI sebesar 18% dari profit yang didapat dari usaha penambangan timah lepas pantai yang dijalankan bersama-sama. Atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. PETCH PHANG-NGA, PT. BERKATI BABEL LESTARI mengalami kerugian sampai dengan saat ini.

3. Pada tahun 2018 PT. PETCH PHANG-NGA, melarang semua karyawan dari perusahaan PT. BERKATI BABEL LESTARI untuk melakukan aktivitas diatas Kapal Isap Produksi (KIP) PETCH PHANG-NGA dan secara sepihak menyatakan sudah tidak ada Kerjasama apapun dengan PT. BERKATI BABEL LESTARI
4. Atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. PETCH PHANG-NGA, maka pada tahun 2024 PT. BERKATI BABEL LESTARI mengajukan gugatan wanprestasi ke PN Pangkalpinang dengan pokok perkara yaitu PT. PETCH PHANG-NGA melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, menyatakan sah dan mengikat secara hukum surat perjanjian kerjasama kedua belah pihak dan putusan PN Pangkalpinang terkait gugatan yang dilakukan oleh PT. BERKATI BABEL LESTARI menolak gugatan penggugat (PT. BERKATI BABEL LESTARI) untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak sah karena dalam perjanjian tidak mencantumkan jangka waktu berakhirnya kerjasama.
5. Pada tahun 2025 PT. BERKATI BABEL LESTARI, mengajukan upaya hukum banding ke PTN Pangkalpinang serta hasil dari banding ini adalah PTN Pangkalpinang menguatkan putusan PN Pangakalpinang.

## B. DASAR HUKUM

Terkait dengan kasus di atas, dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan adalah :

1. Pasal 1234 KUHPerdata :
   "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu".

2. Pasal 1243
   "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai mewajibkan, bila debitur, walaupun telah

dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

3. Pasal 1266 KUHPerdata :

   Syarat batal dianggap selalu mencantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dalam satu bulan.

4. Pasal 1313 KUHPerdata :

   "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".

5. Pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat sahnya perjanjian :
   1. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya;
   2. Kecakapan mereka membuat perikatan;
   3. Suatu pokok persoalan tertentu;
   4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

6. Pasal 1338 KUHPerdata:

   "Semua persetujuan yang dibuat dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

5. Pasal 1365 KUHperdata :
   "Tiap orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Sifat-Sifat Hukum Perjanjian :

1. Sebagai hukum pelengkap, apabila para pihak membuat ketentuan-ketentuan sendiri, para pihak dapat mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang apabila mereka membuat ketentuan sendiri (contoh Pasal 1460 KUHPerdata).
2. Bersifat konsensuil, dengan adanya kata sepakat maka mengikatlah perjanjian itu walau dengan tanpa adanya formalitas.
3. Hukum perikatan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, sepanjang tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Asas-Asas Perjanjian :

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas konsensualisme
3. Asas kepastian hukum
4. Asas kepribadian perjanjian
5. Asas itikad baik

**C. PENDAPAT HUKUM**

PT. BERKATI BABEL LESTARI dan PT. PETCH PHANG-NGA sepakat membuat surat perjanjian kerjasama tentang kerjasama operasi usaha penambangan timah lepas Pantai (*Offshore Tin Mining*)

dengan menggunakan kapal isap produksi (KIP) untuk penambangan timah pada wilayah izin usaha pertambangan operasi prooduksi dengan PT. PETCH PHANG-NGA, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tahun 2013, selanjutnya perjanjian tersebut juga telah ditadai dan didaftarkan (Waarmerking) pada kantor Notaris Wahyu Dwicahyono, S.H., M.Kn. dengan register Nomor : 1492/VII/W/2013 tertanggal 17 Juli 2013. Perjanjian kerjasama antara PT. BERKATI BABEL LESTARI dengan PT. PETCH PHANG-NGA tidak mencantumkan jangka waktu berakhirnya perjanjian, dengan maksud bahwa Kerjasama antara kedua belah pihak berlaku secara permanen (tetap), sepanjang tidak disepakati alin dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu".

Merujuk pada kronologis duduk perkara, PT. PETCH PHANG-NGA telah melarang karyawan PT. BERKATI BABEL LESTARI untuk melakukan aktivitas di atas Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT. PETCH PHANG-NGA. Selain itu, PT. PETCH PHANG-NGA secara sepihak menyatakan bahwa tidak ada lagi kerjasama atau hubungan kontraktual apapun dengan PT. BERKATI BABEL LESTARI. Langkah pembatalan perjanjian secara sepihak ini bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatalan perjanjian tanpa adanya persetujuan bersama atau dasar hukum yang jelas dapat merugikan pihak lain, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti kerugian atas perbuatan tersebut. Selain itu, pembatalan sepihak juga melanggar prinsip kebebasan berkontrak yang menjadi dasar hukum hubungan perjanjian antara para pihak. Dengan demikian, tindakan PT. PETCH PHANG-NGA yang membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang sah dianggap tidak sah dan

menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi PT. BERKATI BABEL LESTARI.

Pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan atau putusan pengadilan mengingkari kewajiban yang sudah disepakati dalam kontrak hal ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan pembatalan sepihak tanpa legalitas pengadilan dapat berimplikasi pada tuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.

Munguatkan dari Putusan Mahkamah Agung No. 3105 K/Pdt/1987 merupakan salah satu putusan penting yang menegaskan bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam putusan tersebut, MA menilai bahwa apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa dasar hukum yang sah, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. MA menegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa kesepakatan bersama atau tanpa putusan pengadilan. Jika hal ini terjadi, maka pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Pendapat ini selaras dengan prinsip bahwa pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang benar agar tidak merugikan pihak lain secara sepihak. Dengan demikian, Putusan MA No. 3105 K/Pdt/1987 memperkuat posisi hukum bahwa pembatalan sepihak bukan hanya wanprestasi, tetapi juga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Putusan ini telah menjadi dasar yurisprudensi yang penting dalam penanganan sengketa pembatalan perjanjian sepihak di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembatalan atau pengakhiran suatu perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti

prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pembatalan perjanjian harus melalui putusan Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk menilai dan memutuskan sah atau tidaknya pembatalan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian agar tidak ada tindakan sepihak yang merugikan pihak lainnya secara tidak adil. Namun, terdapat pengecualian terhadap ketentuan ini apabila dalam perjanjian tertulis telah tercantum klausul khusus yang mengatur kemungkinan pembatalan perjanjian secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Klausul ini memungkinkan para pihak untuk mengakhiri hubungan kontraktual tanpa perlu melibatkan pengadilan, asalkan pembatalan tersebut dilakukan secara konsensual dan berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan adanya klausul ini, proses pembatalan menjadi lebih fleksibel dan dapat diselesaikan secara internal sesuai dengan kehendak para pihak, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Pasal 1266 KUHPerdata memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak yang terikat dalam perjanjian, dengan memastikan bahwa setiap pembatalan perjanjian harus dilakukan secara sah dan adil, baik melalui putusan pengadilan maupun berdasarkan kesepakatan bersama yang diatur secara eksplisit dalam kontrak tertulis.

Bahwasanya "Surat Perjanjian" antara Penggugat dengan Tergugat dengan titel "Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BERKATI BABEL LESTARI dengan PT. PETCH PHANG-NGA Tentang Kerjasama Operasi Usaha Penambangan Timah Lepas Pantai (*Offshore Tin Mining)* Dengan Menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) untuk Penambangan Timah Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PETCH PHANG-NGA" yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tahun 2013, selanjutnya perjanjian tersebut juga telah di tandai dan didaftarkan (Waarmerking) pada kantor Notaris Wahyu Dwicahyono, S.H., M.Kn., sebagaimana register Nomor:1492/VII/W/2013 tertanggal 17 Juli 2013;

Bahwa, dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Usaha Penambangan Timah Lepas Pantai yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat Tahun 2013 tersebut tidak dicantumkan jangka waktu berakhirnya perjanjian, dengan maksud bahwa Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berlaku secara permanen (tetap), sepanjang tidak disepakati lain dikemudian hari oleh Penggugat dan Tergugat. Padahal Pasal 7 ayat 2 *Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BERKATI BABEL LESTARI dengan PT. PETCH PHANG-NGA Tentang Kerjasama Operasi Usaha Penambangan Timah Lepas Pantai (Offshore Tin Mining) Dengan Menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) untuk Penambangan Timah Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PETCH PHANG-NGA tahun 2013* terdapat frasa "masa operasi permanen (tetap)" yang merupakan penegasan elemen waktu yang disepakati oleh para pihak atas kerja sama yang dilangsungkan sebagaimana perjanjian.

Bahwa berdasarkan *prinsip kebebasan berkontrak* setiap orang bisa membuat perjanjian apapun bentuk dan isinya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Y. Yunanto, "Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian," *Law, Development and Justice Review*, vol. 2, no. 1, pp. 33-49, May. 2019. https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5000)

Bahwa diketahui Tergugat dan Penggugat mulai berselisih diperkiranakan terhitung sejak Januari 2018, Tergugat mulai melarang semua Karyawan dari perusahaan Penggugat untuk melakukan aktivitas diatas Kapal Isap Produksi (KIP) PETCH PHANG-NGA dan Tergugat secara sepihak menyatakan sudah tidak ada kerjasama apapun antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa terdapat pemenuhan prestasi yamg dilakukan pleh PT. PETCH PHANG-NGA (vide Bukti P-7 s/d P-30). Dengan kata lain, PT. PETCH PHANG-NGA telah melakukan pemenuhan itikad baik terhadap perjanjian yang dibuat selama kurang lebih 4 tahun.

Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan teguran/ surat somasi kepada Tergugat untuk memenuhi setiap prestasi sebagaimana Surat Perjanjian kerjasama yang ada, akan tetapi teguran/surat somasi dari Penggugat tidak mendapat tanggapan sama sekali dan Tergugat pun tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat.

Bahwa setelah somasi dikirmkan kepada Tergugat, Pihak tergugat sama sekali tidak pernah menampakkan unsur itikad baik terhadap pemenuhan kewajiban yang tercantum pada Surat Perjanjian" antara Penggugat dengan Tergugat dengan titel "Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BERKATI BABEL LESTARI dengan PT. PETCH PHANG-NGA Tentang Kerjasama Operasi Usaha Penambangan Timah Lepas Pantai (*Offshore Tin Mining)* Dengan Menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) untuk Penambangan Timah Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PETCH PHANG-NGA" yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tahun 2013, selanjutnya perjanjian tersebut juga telah di tandai dan didaftarkan (Waarmerking) pada kantor Notaris Wahyu Dwicahyono, S.H., M.Kn., sebagaimana register Nomor:1492/VII/W/2013 tertanggal 17 Juli 2013;

Bahwa Penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Pangkal Pinang, dengan no perkara Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Pgp, dengan putusan:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Bahwa Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bangka Belitung dengan nomor Putusan Putusan Nomor 18/PDT/2025/PTBBL dengan putusan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 82/Pdt G/2024/PN Pgp tanggal 2 Juli 2025 yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),

Bahwa, pertimbangan hakim yang menyatakan karena tidak adanya batas waktu, dan tidak dilakukan penyesuaian dan addendum perjanjian oleh para pihak, serta tidak adanya klausul penghentian atau renegosiasi, dan fakta bahwa hubungan kerja sama secara substansi telah tidak lagi dijalankan sebagaimana dimaksud oleh para pihak, maka adalah wajar dan beralasan secara hukum untuk menyatakan bahwa perjanjian kerja sama tersebut dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi unsur kejelasan dan kepastian dalam perjanjian. Sekali tanggapan ini tidak tepat bahwa telah dilayangkan somasi/teguran berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata: bahwa debitur dianggap lalai setelah diberi surat perintah atau akta sejenisnya oleh kreditur. Ini berarti, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dan belum ada batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian, somasi adalah tindakan yang wajib dilakukan untuk membuat debitur lalai.

Bahwa dalam pertimbangan hakim, yang menyatakan berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BERKATI BABEL LESTARI (Penggugat) dengan PT. PETCH PHANG-NGA (Tergugat) tentang Kerjasama Operasi Usaha Penambangan Timah Lepas Pantai

(*Offshore Tin Mining*) dengan Menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) untuk Penambangan Timah Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PETCH PHANG-NGA (**vide bukti P-4**) yang tidak mencantumkan jangka waktu perjanjian tersebut merupakan cacat syarat objektif, dan oleh karenanya perjanjian kerjasama Antara PT. BERKATI BABEL LESTARI (Penggugat) dengan PT. PETCH PHANG-NGA (Tergugat) tentang Kerjasama Operasi Usaha Penambangan Timah Lepas Pantai (*Offshore Tin Mining*) dengan Menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) untuk Penambangan Timah Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PETCH PHANG-NGA tersebut patut untuk dinyatakan tidak sah menurut hukum.

Bahwasanya syarat obyektif dalam perjanjian yaitu suatu pokok persoalan tertentu. Yang dinamakan dengan suatu pokok persoalan tertentu ini adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang tercerminkan melalui barang-barang yang dimaksudkan kedalam perjanjian paling tidak sudah ditentukan jenisnya,dan mengenai penguasaan benda tersebut tidak diharuskan untuk dicantumkan begitu pula dengan jumlahnya asalkan dikemudian hari dapat dihitung atau ditetapkan, hal ini dikarenakan yang menjadi pedoman dari pokok persoalan tertentu ini adalah ada atau tidak adanya barang yang diperjanjikan. Sehingga secara khusus dengan adanya syarat ini maka apapun yang diperjanjikan harus dicantumkan tanpa terkecuali, karena materi dari suatu perjanjian tidak jelas maka perjanjian tersebut batal demi hukum, oleh sebab itu maka harus dijelaskan dengan serinci-rincinya mengenai apa saja yang diperjanjikan supaya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan memang benar-benar menjamin hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian itu. (lihat M Zen Abdullah, Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur Unsur Dalam Suatu Perjanjian, hlm. 22.). Sekali lagi, syarat obyektif yakni suatu hal tertentu bukanlah batas waktu tetapi benda yang menjadi obyek dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.

**D. KESIMPULAN**

Berdasarkan kronologis dan analisis maka ditariklah Kesimpulan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kedua pihak tetap sah tanpa ada pembatalan dari pengadilan, serta PT PETCH PHANG-NGA telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan.

Bangka, 16 September 2025



Rafiqa Sari

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## A. Identitas Diri

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Nama Lengkap | Rafiqa Sari, S.H., M.H. |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Jabatan Fungsional | Lektor/IIIc |
| 4. | NIP | 198611012019032016 |
| 5. | NIDN | 0001118609 |
| 6. | Tempat dan Tanggal Lahir | Pariaman, 01 November 1986 |
| 7. | E-mail | rafiqasari01@gmail.com |
| 8. | Nomor Telepon/ HP | 08116661186/08111870408 |
| 9. | Alamat Kantor | Balunijuk, Merawang, Bangka |
| 10 | Nomor Telepon/ Faks | - |
| 11 | Lulusan yang Telah Dihasilkan | |
| 12 | Mata Kuliah yang Diampu | 1. Hukum Waris |
| | | 2. Hukum Dagang |
| | | 3. Hukum Adat |
| | | 4. Hukum Perusahaan |
| | | 5. Hukum Jaminan |
| | | 6. Hukum Ketenagakerjaan |
| | | 7. HaKi |
| | | 8. Hukum Surat Berharga |
| | | 9. Hukum Kepalitan |
| | | 10. Hukum Acara Peradilan Agama |
| | | 11. Hukum Acara Perdata |
| | | 12. Hukum Perdata |

## B. Riwayat Pendidikan

| | S-1 | S-2 |
|---|---|---|
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | Uiniversitas Andalas |
| Bidang Ilmu | Hukum Perdata | Hukum Perdata |
| Tahun Masuk-Lulus | 2005-2009 | 2015-2017 |
| Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi | Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Kereta Api | Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pariaman Nomor : 002/Pdt.p/2016/PA.PRM/PA.PRM) |
| Nama Pembimbing/ Promotor | Benni Rusli, S.H, M.Hum, Burrahim Esde, S.H | Prof. DR. Yaswirman, S.H., MA, DR. Ferdi, S.H., MH |

## C. Pengalaman Penelitian 3 Tahun Terakhir

| No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sumber | Jumlah (Juta Rp) |
| 1 | 2020 | Relevansi Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Perkembangan Hukum Laut Internasional Kontemporer | PDTF | 8.000.000,- |
| 2. | 2021 | Pemetaan Dan Inventarisasi Potensi Produk Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Kepuluan Bangka Belitung | PDTU | 14.000.000,- |
| 3. | 2021 | Evaluasi Kebijakan Perlindungan produk UMKM Asli Lokal Di Kabupaten Bangka Selatan | PDTJ | 11.000.000,- |
| 4. | 2022 | Legalitas terhadap Perkawinan Penganut Kepercayaan di Kabupaten Bangka | PDTU | 15.000.000,- |
| 5. | 2023 | Mitigasi Izin Pertambangan Wilayah Pesisir Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Penelitian Akselerasi | 9.575.000,- |
| 6. | 2024 | Kebijakan Pembangunan Pariwisata Pasca Tambang Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Komunal (Intellectual Property Tourism) Di Kepulauan Bangka Belitung | PU | 30.000.000,- |

## D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 3 Tahun Terakhir

| No | Tahun | Judul Pengabdian Masyarakat | Pendanaan | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sumber | Jumlah (Juta Rp) |
| 1 | 2020 | Mengembangkan Disiplin Moral Pada Anak Di kelurahan Lontong Pancur Melalui Program KKN UBB XI 2020 | - | - |
| 2. | 2021 | Pemahaman Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kelurahan Ketapang Melalui Program Pkk Peduli Perempuan | PMTJ | 10.500.000,- |
| 3. | 2021 | Pendaftaran Nanas Bikang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Melalui Inisiasi Pembentukan Masyarakat (Mpig) Perlindungan Indikasi Geografis | PMTF | 13.000.000 |
| 4. | 2021 | Penataan Administrasi Pemerintah Desa Pasir Putih Dalam Menggali Potensi Desa Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom) | PMTU | 15.000.000,- |
| 5. | 2022 | Hak-Hak Perempuan : Peningkatan Pengetahuan, Kesadaran dan Perlindungan di Lingkungan SMA N 1 Manggar Kabupaten Belitung Timur. Sehingga pengabdian ini penting dilaksanakan melalui penyuluhan di SMA N 1 Manggar Kabupaten Belitung Timur. | PMTJ | 12.500.000,- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | 2023 | Pengembangan *Self - Efficacy* Melalui Edukasi Pendidikan Seks Usia Dini Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Sma Negeri 1 Manggar Kabupaten Belitung Timur | PMTU | 15.000.000,- |

## E. Pengalaman Menulis Artikel Ilmiah Tiga Tahun Terakhir

| No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/Tahun |
|---|---|---|---|
| 1. | *Ultra Vires :* Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas | Jurnal Hukum Progresif Universitas Bangka Belitung | Volume XIII Nomor 2/ Desember 2019 |
| 2. | Relevansi Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Perkembangan Hukum Laut Internasional Kontemporer | Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung | Volume 1 Nomor 2020 |
| 3. | Mengembangkan Disiplin Moral Pada Anak Di Kelurahan Lontong Pancur Melalui Program KKN UBB XI 2020 | Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung | Volume 1 Nomor 2 2020 |
| 4. | *Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society* | Law Reform Universitas Diponegoro | Volume 16 Nomor 2 2020 |
| 5. | Reposisi Kebijakan E-Tilang Berbasis Teknologi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Bangka Belitung | *Proceedings Of National Colloquium Research And Community Service* | 2021 |
| 6. | *Government Responsibility for The Fulfillment Basic Rights of Unprosperous people In Education Sector* | Subtantive Justice Internationa Journal of law | Volume 4 Nomor 1 2021 |
| 7. | Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggungjawab Negara di Indonesia | Jurnal Hukum Progresif Universitas Bangka Belitung | Volume XVI Nomor 1 Tahun 2021 |
| 8. | *The Effect of oil palm plantations on the reputation of white pepper as the geographical indications of environmental aspect* | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 2022 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1108 012054 |
| 9. | *Marriage Appreciation Trust Viewed From Indonesian Positive Law* | Jurnal Kosmik Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Volume 23 Nomor 2 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | Polarisasi Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia | Jurnal APHTN- HAN | Volume 3<br>Nomor 2<br>2024 |
| 11. | *The method of settling environmental conflicts in Indonesia: Alternative dispute resolution* | E3S Web Conf. The 9th International Conference on Energy, Environment, Epidemiology and Information System (ICENIS 2024) | Volume 605,<br>2025 |

## F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 3 Tahun Terakhir

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
|---|---|---|---|
| 1. | *3rd International Conference on Green Energy and Environment (ICoGEE) Faculty of Engineering*, Universitas Bangka Belitung | *Environmental Management on Impact to Protection of Plant Varieties in Bangka Belitung Islands* | 29 September 2021 |
| 2. | Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik (SNPPM) ke-5 | Reposisi Kebijakan E-Tilang Berbasis Teknologi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Bangka Belitung | 30 September 2021 |
| 3. | *The 3th Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS) Faculty of Law, Universitas Riau* | *Fulfillment Of Civil Rights For Beliefs In Bangka District* | 26 Oktober 2022 |
| 4. | Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023 Universitas Negeri Jakarta | Optimalisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dilingkungan Sekolah Smp N 2 Tukak Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan | 2023 |

## G. Opini di Media Massa

| No | Judul |
|---|---|
| 1. | Maraknya Dispensasi Perkawinan di Babel, Pasca Revisi UU Perkawinan |
| 2. | Tim Dosen FH UBB Tingkatkan Pemahaman Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur di Desa Serdang Melalui Program PPK Peduli Perempuan |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Bangka, 16 September 2025



Rafiqa Sari, S.H., M.H.
NIP.198611012019032016

**Legal Opinion (Pendapat Hukum)**

# Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BERKATI BABEL LESTARI dengan PT. PETCH PHANG-NGA Tentang Kerjasama Operasi Usaha Penambangan Timah Lepas Pantai (*Offshore Tin Mining*) Dengan Menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) untuk Penambangan Timah Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PETCH PHANG-NGA

Darwance
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

## A. Kasus Posisi

PT. BERKATI BABEL LESTARI menggugat PT. PETCH PHANG-NGA dengan dasar wanprestasi, karena PT. PETCH PHANG-NGA tidak lagi melaksanakan kewajibannya dalam menunaikan prestasi sebagaimana perjanjian yang disepakati dan didaftarkan (*waarmerking*) pada kantor Notaris Wahyu Dwicahyono, S.H., M.Kn., sebagaimana register Nomor:1492/VII/W/2013 tertanggal 17 Juli 2013. Sesuai dengan pilihan hukum yang disepakati pada perjanjian, maka PT. BERKATI BABEL LESTARI mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Pgp menyatakan menolak gugatan PT. BERKATI BABEL LESTARI untuk seluruhnya dengan verstek. Salah satunya dengan mempertimbangkan yurisprudensi No. 3280 K/Pdt/1995 & No. 3260 K/Pdt/1995, yang menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa rumah, baik yang dibuat secara lisan maupun tertulis tanpa batas waktu, yang telah berlangsung lama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tetap sah dan mengikat. Lebih lanjut, putusan ini juga menyoroti berakhirnya sewa-menyewa karena wanprestasi (ingkar janji) oleh penyewa, serta penetapan batas waktu sewa yang tidak tetap dan batas waktu sewa yang telah berakhir, dan perjanjian semacam itu batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur "suatu hal tertentu" dalam Pasal 1320 KUHPerdata. PT. BERKATI BABEL LESTARI pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melalui Putusan Nomor 18/PDT/2025/PTBBL menguat putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Pgp

## B. Permasalahan

Berdasarkan kasus posisi di atas, pokok permasalahan dalam perkara ini adalah soal tidak dicantumkannya jangka waktu pada perjanjian *a quo*, serta hubungan keterkaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, serta penggunaan yurisprudensi sebagai dasar pembatasan perjanjian.

## C. Analisis Hukum

Mengenai perikatan, ada beberapa pendapat ahli yang selama ini dijadikan sebagai referensi, di antaranya adalah oleh Riduan Syahrani dan Subekti. Oleh Riduan Syahrani, perikatan dimaknai sebagai hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Sementara oleh Subekti, perikatan dimaknai sebagai suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/ lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dari kedua pendapat ahli ini, dapat ditarik secara substansi, bahwa perikatan berkonsekuensi pada hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk menunaikan prestasi di satu sisi, demikian pula sebaliknya. Perikatan salah satunya lahir karena adanya perjanjian.

Oleh Subekti, perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa di mana seseorang perjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Secara normatif, makna perjanjain juga secara eksplisit diterangkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya pada satu pihak atau lebih. Pada sebuah perjanjian, dalam doktrin hukum perdata harus mengandung 3 unsur paling krusial, yakni unsur esensiaslia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia. Unsur Esensialia merupakan unsur yang harus ada dan merupakan hal pokok dalam suatu perjanjian, sehingga tanpa hal pokok tersebut perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuatnya. Sebagai contoh, pada perjanjian jual beli adalah adanya barang dan harga. Unsur naturalia merupakan ketentuan umum yang tidak bersifat wajib, tanpa pencantuman syarat ini pun perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat, contohnya cara pembayaran, waktu dan tempat penyerahan serta biaya pengangkutan dan pemasangan dan instalasi. Terakhir, unsur aksidentalia yang diterjemahkan sebagai berbagai hal khusus (*particular*) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak, bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak. Contoh dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.

Secara umum, perikatan memiliki beberapa asas, di antaranya adalah asas konsesualisme, asal *pasca sunt servanda*, dan asas kebebasan berkontrak. Asas-asas ini merupakan hal paling fundamentasl yang bukan hanya sebagai khiasan secara normatif, tetapi juga berdampak pada sebuah perikatan. Pada asas konsesualisme (lihat Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata, "Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak."), maksud asas ini, para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus menyepakati mengenai hal-hal yang pokok dalam sebuah perikatan. Lalu, asas *pacta sunt servanda* (lihat Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang."), bahwa setiap perikatan yang sudah disepakati antara para pihak, maka berlaku layaknya sebuah undang-undang sehingga harus dipatuhi oleh

para pihak yang menyepakati. Terakhir, asas kebebasan berkontrak (lihat Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata), bahwa masing-masing orang dapat mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang ataupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perikatan, membuat perikatakan dengan siapa pun, menentukan isi perikatan, menentukan pelaksanaannya, menentukan persyaratannya, serta menentukan bentuk perikatan (tertulis atau lisan).

Perjanjian antara PT. Berkati Babel Lestasi dan PT. Petch Phang-Nga secara konsep sudah dikontruksikan berlandaskan ketentuan yang selama ini berkembang dan berlaku, baik dari sisi asas perikatan maupun unsur sebuah perjanjian. Dengan demikian, hak dan kewajiban mutlak melekat pada masing-masing pihak, sehingga kewajiban menunaikan prestasi pun harus dilaksanakan secara konsisten dan adil. Disepakati dan ditandatanginya perjanjian ini menunjukkan bahwa kedua pihak sudah bersepakat (asas konsesualisme). Artinya, secara substansi dari perjanjian untuk sama-sama sudah diketahui dan dipahami secara bersama-sama. Oleh sebab itu, perjanjian yang sudah disepakati dan ditandatanganilah berlaku layaknya sebuah undang-undang yang dibentuk oleh lembaga bewenang (asas *pacta sunt servanda*). Hal-hal yang sudah disepakati dengan demikian harus dieksekusi sebagaimana isi perjanjian, baik oleh PT. Berkati Babel Lestari, lebih-lebih oleh PT. Petch Phang-Nga.

Disepakati dan berlakunya seluruh ketentuan dalam perjanjian tanpa terkecuali merupakan konsekuensi hukum dari asas kebebasan berkontrak yang sudah dilaksanakan olek kedua belah pihak, termasuk tidak dicantumkannya jangka waktu. Tidak dicantumkannya batas waktu bukan merupakan hal yang dapat menjadikan perjanjian *a quo* menjadi tidak sah sehingga dinyatakan "batal demi hukum" dengan dalih tidak memenuhi unsur "suatu hal tertentu" dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun yang dimaksud dengan "suatu hal tertentu" dalam hukum perdata merujuk pada "kejelasan objek", yakni hal yang diperjanjikan, bukan pada "jangka waktu". Mengenai adanya perubahan jangka waktu, para pihak sejatinya dapat melakukan negosiasi ulang, yang tentu saja dapat dituangkan dalam sebuah *addendum*. Penghentian pelaksaan prestasi secara sepihak tanpa dibarengi dengan upaya rekonstruksi dan restrukturisai kontrak dengan berlandaskan itikad baik, menunjukkan adanya upaya penghentian kontrak secara sepihak

Perjanjian ini sudah berlangsung lama, yakni dari tahun 2013, tetapi langkah PT. Petch Phang-Nga yang baru mengajukan upaya pengakhiran kontrak beberapa tahun kemudian, salah satunya dibuktikan dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tangga 12 Juli 2021, memberikan pemahaman bahwa PT. Petch Phang-Nga sepanjang pelaksanaan perjanjian tidak mempersoalkan ketiadaan batas waktu sebagaimana dimaksud. Secara hukum, tidak dicantumkannya jangka waktu dalam sebuah perjanjian tidak menjadikan perjanjian itu tidak sah sepanjang tetap disepakati oleh kedua belah pihak, sekali lagi berdasarkan asak kebebasan berkontrak.

Sebaliknya, bila sejak awal masalah jangka waktu ini dianggapp problematik, maka sebagai salah satu pihak yang terikat pada perjanjian ini, pada tahap negosiasi, PT. Petch Phang-Nga semestinya dapat menolak atau menolak syarat dan isi perjanjian (*take it or leave it contract*), namun nyatanya hal itu tidak dilakukan dan masalah yang berpangkal dari hal ini tidak terjadi.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang berkaitan dengan bentuk dan isi berjanjian, memiliki makna bawa setiap orang bebas untuk menentukan dengan siapa ia akan mengingatkan dirinya, bebas untuk menentukan isi, seperti apa bentuk perjanjian yang akan disepakati, termasuk bebas untuk menentukan pilihan hukum apabila terjadi sengketa. Adanya asas kebebasn berkontrak memberikan kebebasan kepada siapa pun untuk membuat perjanjian apa saja. Penerapan asas keberaban berkontrak yang secara historis bersifat mutlak, pada perkembangannya dengan dalih penyeimbangan, mengenal adanya pembatasan, sepeti oleh norma-norma umum (kepatutan, kesusilaan dan norma umum lainnya) dan sepanjang seluruh isi perjanjian disepakati. Dengan kata kain, negara sebagai subjek hukum dapat melakukan intervensi, salah satunya melalu perangkat regulasi. Dalam konteks ini, negara dapat melakukan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, Hanya saja, pembatasan melalui regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus jelas, tidak boleh samar, bila tidak maka pembatasan yang dimaksud justru hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan, sehingga berpotensi melahirkan ketidakdilan baru. Mayoritas doktrin menyepakati pembatasan terhadap kebebasan berkontrak juga dapat muncul sedemikian rupa sehingga muatan isi kontrak tidak lagi ditentukan oleh kehendak atau kepentingan (salah satu) pihak terkait, misalnya dalam kontrak-kontrak baku. Sementara itu, Perjanjian Kerjasama Antara PT. BERKATI BABEL LESTARI dengan PT. PETCH PHANG-NGA tidak masuk kualifikasi ini.

Penggunanaan Yurisprudensi No. 3280 K/Pdt/1995 dan No. 3260 K/Pdt/1995 yang menyatakan menyewa rumah dengan perjanjian tidak tertulis atau tertulis tanpa batas waktu yang telah ditentukan bersama dinyatakan berakhir dalam waktu 3 tahun dengan menjadikan Pasal 12 Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang bersifat *lex specialis* hanya mengatur tentang sewa menyewa rumah, menjadi tidak relevan diterapkan pada perkara *a quo* (dalam putusan juedex facti juga disebutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). Pemaksaan penerapan hukum yang bukan mengatur hal yang sama, lebih-lebih instrumen hukum yang dimaksud secara terang hanya mengatur hal tertentu saja bersifat khusus saja, lalu diterapkan secara induktif pada peristiwa konkret yang tidak sama, merupakan bentuk penyalahgunaan hukum, berakibat bukan hanya pada tidak adanya kepastian, tetapi juga hukum dijadikan sebagai alat untuk melemahkan posisi salah satu pihak, dalam hal ini adalah PT. Berkati Babel Lestari, yang semula dengan penuh itikad baik melaksakan isi perjanjian dengan baik dan tulus hati (*good faith*).

## D. Kesimpulan

Asas kebebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian bukan hanya jiwa pada sebuah perjanjian, lebih dari itu merupakan manifestasi dari adanya keseimbangan yang berkeadilan selama perjanjian berlangsung, mulai dari tahapan negosiasi substansi, penyusunan hingga implementasi. Pelaksanaan perjanjian dalam kurun waktu yang lama menunjukkan bahwa baik secara materil maupun formil, dapat dikatakan bahwa tidak ada persoalan mendasar fundamental pada kontrak yang dimaksud. Adanya tindakan-tindakan di kemudian hari yang dapat dibaca sebagai upaya untuk menghentikan perjanjian yang semula sudah berjalan baik sebagaimana mestinya, menunjukkan tidak adanya itikad baik yang bagaimana pun juga menjadi salah satu jiwa dalam hukum perjanjian yang berlaku secara global. (*)

Bangka, 15 September 2025



Darwance

**CURIVULUM VITAE**

## A. Identitas Diri

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | Darwance, S.H., M.H. |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| 3 | Jabatan Fungsional | Lektor |
| 4 | NIP/ NIK/ Identitas Lainnya | 198812262018031001 |
| 5 | NIDN | 0026128807 |
| 6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Pasirputih, 26 Desember 1988 |
| 7 | E-mail | darwace@yahoo.co.id |
| 8 | Nomor Telepon/ HP | 085268227281 |
| 9 | Alamat Kantor | Balunijuk, Merawang, Bangka |
| 10 | Nomor Telepon/ Faks | - |
| 11 | Lulusan yang Telah Dihasilkan | >10 Orang |
| 12 | Mata Kuliah yang Diampu | 1. Pengantar Ilmu Hukum |
| | | 2. Pengantar Hukum Indonesia |
| | | 3. Hukum Perdata |
| | | 4. Hukum Acara Perdata |
| | | 5. Penyelesaian Sengketa Pajak |
| | | 6. Hukum Kepailitan |
| | | 7. Hukum Alih Teknologi |
| | | 8. Hukum Telematika |
| | | 9. Hak Atas Kekayaan Intelektual |
| | | 10. Hukum dan HAM |
| | | 11. Hukum Perlindungan Konsumen |
| | | 12. Sistem Hukum Indonesia |

## B. Riwayat Pendidikan

### 1. Pendidikan Formal

a. SD Negeri 231 Bangka (Sekarang SDN Negeri 3 Tukak Sadai Bangka Selatan)
b. MTs Jaya Sempurna Pasirputih Tukak Sadai Bangka Selatan
c. SMA Negeri 3 Pangkalpinang
d. S1 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
e. S2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
f. S3 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Sekarang)

### 2. Pendidikan Tambahan

a. Pendidikan Kekhususan Profesi Advokat (PKPA) FH UII – Peradi (Lulus Ujian Profesi Advokat – UPA)
b. Legislative Drafting Training Basic Level Jimly School of Law and Government (JSLG)
c. Legislative Drafting Training Intermediate Level Jimly School of Law and Government (JSLG)
d. Pelatihan Sertifikasi Mediator & Uji Kompetensi Konsiliator Jimly School of Law and Government (JSLG)

**C. Pengalaman Penelitian 3**

| No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sumber | Jumlah (Juta Rp) |
| 1 | 2017 | Studi Kebijakan Pengaturan Timah dan Lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Universitas Bangka Belitung | Rp. 5.000.000 |
| 2 | 2017 | Tata Kelola Pengadaan Logistik Pada Pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 | KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - |
| 3 | 2017 | Sinergitas Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Guna Menghadapi Ancaman Non Militer Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pertahanan Negara | Perwakilan Kementeran Pertahanan RI Kepulauan Bangka Belitung | - |
| 4 | 2018 | Identifikasi Sistem Kepemilikan Hak Atas Tanah Perkebunan (Studi Kasus di DesaPasirputih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan) | Universitas Bangka Belitung | Rp. 10.000.0000 |
| 5 | 2018 | Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/ PUU-XIV/ 2016 tentang Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan terhadap Penghayat Kepercayaan *Orang Lom Suku Mapur* di Kepulauan Bangka Belitung | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia | Rp. 50.000.000 |
| 6 | 2018 | Problematika Tanggungjawab Reklamasi di Pulau Belitung; Dari Kolong ke Kantong | Universitas Bangka Belitung | Rp. 20.000.000 |
| 7 | 2019 | Membangun Budaya Hukum Masyarakat Pertambangan di Kabupaten Belitung Timur | Universitas Bangka Belitung | Rp. 14.000.000 |
| 8 | 2020 | Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kepulauan Bangka Belitung (Upaya Proteksi | Kementerian Riset dan Teknologi | Rp. 19.850.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | dan Problematika Legalisasi) | | |
| 9 | 2020 | Model Transformasi Kearifan Lokal Terkait Kasus Pertambangan Rakyat ke Kebijakan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Universitas Bangka Belitung | ± Rp. 25.000.000 |
| 10 | 2021-2023 | Rekonstruksi Politik Hukum Lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung (Pergeseran Paradigma Antroposentrisme ke Ekosentrisme) | Kementerian Riset dan Teknologi | ± Rp. 600.000.000 |
| 11 | 2021 | Pemetaan Masalah Hukum Pertambangan Rakyat Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba di Kepulauan Bangka Belitung | Universitas Bangka Belitung | Rp. 24.000.000 |
| 12 | 2021 | Pemetaan dan Inventarisasi Produk Potensi Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Kepulauan Bangka Belitung | Universitas Bangka Belitung | Rp. 13.400.000 |
| 13 | 2022 | Pemetaan Masalah Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal di Kepulauan Bangka Belitung Sebelum dan Sesudah Sertifikasi | Universitas Bangka Belitung | Rp. 32.000.000 |
| 14 | 2022 | Legalitas Terhadap Perkawinan Penganut Kepercayaan di Kabupaten Bangka | Universitas Bangka Belitung | Rp. 15.000.000 |
| 15 | 2023 | Studi Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sebagai Sui Generis di Bangka Selatan | Universitas Bangka Belitung | Rp. 28.000.000 |
| 16 | 2023 | Penggunaan Desain Industri Sebagai Kekayaan Intelektual Oleh Pelaku UMKM (Aspek Hukum dan Implikasi Ekonomi) | Universitas Bangka Belitung | Rp. 18.500.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2024 | Kebijakan Pembangunan Pariwisata Pasca Tambang Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Komunal (Intellectual Property Tourism) di Kepulauan Bangka Belitung | Universitas Bangka Belitung | Rp. 30.000.000 |
| 18 | 2024 | Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai Sarana Aktualisasi Civic Engagement dalam Eskalasi Potensi Pariwisata di Kabupaten Bangka Tengah | Universitas Bangka Belitung | Rp. 19.000.000 |
| 19 | 2025 | Penataan Regulasi Kekayaan Intelektual Komunal yang Integratif Sebagai Upaya Perlindungan Hukum yang Optimal | Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada | Rp. 8.000.000 |

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat**

| No | Tahun | Judul Pengabdian Masyarakat | Pendanaan | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sumber | Jumlah (Juta Rp) |
| 1 | 2017 | Kesadaran Hukum Menjadi Tonggak Kesuksesan Bangsa | Mandiri | - |
| 2 | 2017 | Penyegaran Hukum Bagi Masyarakat | Mandiri | - |
| 3 | 2017 | Sosialisasi, Mobilisasi dan Pendampingan Desa Pasirputih: Menggarap Model Destinasi Wisata Berbasis Kearifan Lokal, Potensi Bahari &„*Sustainable Green Tourism'* | Universitas Bangka Belitung | - |
| 4 | 2018 | Pendampingan Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata di Desa Pasirputih Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat di Bidang Hukum | Universitas Bangka Belitung | Rp. 9.000.000 |
| 5 | 2019 | Transformasi Generasi Milenial Laskar Pelangi Melalui Komunitas | Universitas Bangka Belitung | Rp. 10.000.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Pelajar Anti Kenakalan Remaja (KOMPAK) | | |
| 6 | 2020 | Edukasi Tertib Berlalu Lintas Bagi Masyarakat Sebagai Pelopor Keselamatan Berkendara di Desa Penagan Kabupaten Bangka | Universitas Bangka Belitung | Rp. 11.500.000 |
| 7 | 2021 | Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Pasirputih Dalam Menggali Potensi Desa Berbasis Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) | Universitas Bangka Belitung | Rp. 15.000.000 |
| 8 | 2021 | Pendaftaran Nanas Bikang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Melalui Inisiasi Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) | Universitas Bangka Belitung | Rp. 13.000.000 |
| 9 | 2021 | Pemahaman Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Ketapang Melalui Program PKK Peduli Perempuan | Universitas Bangka Belitung | Rp. 10.500.000 |
| 10 | 2022 | Literasi Hukum Berbasis Digital di Lingkungan SMA di Belitung Timur | Universitas Bangka Belitung | Rp. 15.000.000 |
| 11 | 2022 | Pendampingan Penyusunan Deskripsi Indikasi Geografis Nanas Bikang Sebagai Upaya Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal | Universitas Bangka Belitung | Rp. 15.000.000 |
| 12 | 2023 | Penanaman Karakter Milenial Bangka Selatan Sebagai Generasi Sadar Hak Kekayaan Intelektual Melalui Sosialisasi Kreatif | Universitas Bangka Belitung | Rp. 12.000.000 |
| 13 | 2023 | Pemilih Pemula Milenial Cerdas (Cermat, Egaliter, Rasional, Damai, Aktif, Sadar Hukum) Menyongsong Pemilu Serentak 2024 yang Berkualitas di | Universitas Bangka Belitung | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Kabupaten Belitung Timur | | |
| 14 | 2024 | "Generasi Alpha Sadar Hukum Lingkungan (Gashing) di SMPN 1 Simpang Pesak" | Universitas Bangka Belitung | - |

**E. Pengalaman Menulis Artikel Ilmiah**

| No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/ Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential Banking) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia | Jurnal Hukum Progresif | Volume X Nomor 2/ Desember 2017 |
| 2 | Pengaturan Komoditas Lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perspektif Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | Jurnal Kertha Patrika | Volume 40 Nomor 1/ April 2018 |
| 3 | Aktivasi dan Mobilisasi Masyarakat Sadar Wisata Berbasis Kearifan Lokal, Baharisme, dan Sustainable Green Tourism | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung | Volume 5 Nomor 2/ Desember 2018 |
| 4 | Implementasi Tanggungjawab Reklamasi Pertambangan Timah di Pulau Belitung | Jurnal Hukum Progresif | Volume XII Nomor 2/ Desember 2018 |
| 5 | Sistem Kepemilikan Tanah Perkebunan Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Studi Terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan Warga Desa Pasirputih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan) | Jurnal Hukum Progresif | Volume XII Nomor 2/ Desember 2018 |
| 6 | Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung | Jurnal Konstitusi | Volume 16, Nomor 2, Juni 2019 |
| 7 | Pendampingan Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata di Desa Pasirputih Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat di Bidang Hukum | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung | Volume 6, Nomor 1, September 2019 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Antroposentrisme dan Budaya Hukum Lingkungan (Studi Ekploitasi Timah di Belitung Timur) | Progresif; Jurnal Hukum | Volume 14, Nomor 1, Juni 2020 |
| 9 | Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayan Intelektual | Progresif; Jurnal Hukum | Volume 15, Nomor 2,Desember 2020 |
| 10 | Transformasi Kearifan Lokal Terkait Kasus Pertambangan Rakyat Dalam Kebijakan Daerah | Jurnal Kertha Patrika | Volume 42, Nomor 3, Desember 2021 |
| 11 | Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual | Journal of Political Issues | Volume 2, Nomor 2, Januari 2021 |
| 11 | The Legal Politic of Regulation for Trademark Registration Systems in Indonesia | Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities | Volume 4, Nomor 1, 2021 |
| 12 | Kekayaan Intelektual di Kepulauan Bangka Belitung; Studi Terhadap Upaya Proteksi | Kertha Patrika | Volume 43, Nomor 2, Agustus 2021 |
| 13 | Kajian Terhadap Kedudukan Pemerintah Daerah Sebagai Pemohon Dalam Perlindungan Indikasi Geografis | Progresif Jurnal Hukum | Volume 16, Nomor 2, Desember 2022 |
| 14 | Fulfillment of Civil Rights for Beliefs in Bangka District | Riau Law Journal | 2023 |
| 15 | Environmental Issues in the Regional Regulation on Communal Intellectual Property Preservation (A Study in South Bangka) | E3S Web of Conferences | 2023 |
| 16 | Environmental Improvement Policy through the obligation of post-tin mining reclamation in the islands of Bangka Belitung | IOP Publishing | 2023 |
| 17 | Tin Mining in Bangka Belitung Islands and Its Impact on the Reputation of Geographical Indication: A Policymakers Perspective | IOP Publishing | 2023 |
| 18 | Study of the Problems of Efforts to Protect Geographical Indications in the Bangka Belitung Islands Pre-Sertification | IOP Publishing | 2023 |
| 19 | ECOLOGICAL IDEALISM IN THE REGULATION OF TIN MINING IN BANGKA | Journal of Sustainability | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | BELITUNG: REASONING ABOUT CRUCIAL ARTICLES | Science and Management | |
| 20 | I NVENTARISASI PRODUK POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Jurnal Yustisiabel | 2023 |
| 21 | Marketing of Muntok White Pepper as a Certified Geographical Indication Product (Legal, Economic and Business Perspective) | Integrated Journal of Business and Economics | 2023 |
| 22 | Genetic Resources in South Bangka (protection of communal intellectual property amidst environmental destruction) | IOP Publishing | 2023 |
| 23 | Achieving ecocentric environmental ethics through progressive law enforcement against illegal tin mining in Belitung Island | IOP Publishing | 2023 |
| 24 | Marriage Appreciation Trust Viewed From Indonesian Positive Law | Kosmik Hukum | 2023 |
| 25 | Environmental Improvement Policy through the obligation of post-tin mining reclamation in the islands of Bangka Belitung | IOP Publishing | 2023 |
| 26 | Environmental And Social Injustice: Impact And Sustainability Of Small Scale Tin Mining Under Indonesia's New Mineral And Coal Regulation | Jurnal Cepalo | 2023 |
| 27 | Policymakers' perception regarding tin mining impacts on local varieties as intellectual property (case study in the Bangka Belitung islands) | IOP Publishing | 2024 |
| 28 | Hak Moral Kekayaan Intelektual: Telaah Etis Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin di Platform Media Sosial | Progresif: Jurnal Hukum | 2024 |
| 29 | MEMBANGUN TATA KELOLA PERTAMBANGAN TIMAH YANG EKOSENTRIS DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Jurnal Bina Hukum Lingkungan | 2024 |
| 30 | Dinamika Migrasi dan Tantangan Reklamasi: Studi Kasus pada Komunitas Tambang Timah di Bangka Belitung | Junral Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro | 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 | The method of settling environmental conflicts in Indonesia: Alternative dispute resolution | E3S Web of Conferences | 2025 |

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)**

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
|---|---|---|---|
| 1 | Seminar Nasional "Mereflek sikan dan Mengurai kan Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik (Sisi Lain Hukum yang Terlupakan)" | Hakim Sosiologis Dalam Penegakan Hukum di Indonesia | Universitas Diponegoro, Semarang |
| 2 | Seminar "Semangat Muda Berani Berkarya" | Menekuni Hobi, Meraih Mimpi | Poltekes Kemenkes RI, Pangkalpinang |
| 3 | Seminar "Pancasila, Konstitusi, dan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan" | Kebijakan Pertambangan Timah Berbasis Pancasila dan Konstitusi | Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta |
| 4 | Seminar Nasional dan Konferensi Nasional "Kearifan Lokal: Nilai, Praktik, dan Tantangan Perubahan" | Pelestarian Kearifan Lokal Sebagai Potensi Daya Tarik Wisata Melalui Kebijakan di Bidang Legislasi | Soll Marina Hotel, Bangka Tengah |
| 5 | Seminar Nasional dan Call for Paper Ekonomi dan Bisnis "Strategi Pengelolaan Sumber Daya Daerah Dalam Menciptak an Good Governance" | Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Pengaturan Pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Dari Zaman VOC Hingga Indonesia Merdeka | Universitas Jember |
| 6 | Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4 Tahun 2017 | Strategi Legislasi Sebagai Upaya Simplikasi Hiearki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia | Jember |
| 7 | The 1st Sriwijaya Internasional | Integrative Law Enforcement about Tin Mining | UNSRI Palembang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Conference On Enviromental Issues 2018 (1st SRICOENV) | Reclamation Responsibility at Bangka Belitung Island. | |
| 8 | Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-5 Tahun 2018 | Pengaturan Sistem Kampanye yang Responsif Untuk Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu | Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat |
| 9 | Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019 | Menyusun (Cara) Agar Kabinet Efektif di Sistem Presidensial | Jakarta |
| 10 | 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) | Reconstructing the Development of Eco-Friendly Environment as the Green Constitution (Study of Tin Mining and Environmental Degradation in Bangka Belitung Islands) | Solo, Jawa Tengah |
| 11 | International Conference on Green Energy and Envronmetal 2021 | Geographcal Indication Protection for Pepper: Its Environmental Implications for Bangka Belitung Islands | Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia |
| 12 | International Conference on Green Energy and Envronmetal 2021 | Poolitics of Environmental Law in Relation to Mining in Bangka Belitung: A Mapping | Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia |
| 13 | International Conference on Social Politics and Humanities | Intellectual Property Rights in Bangka Belitung Island; A Study on Legalization Probelm | Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia |
| 14 | The 4th Internasional Conference on Indonesian Legal Studies | Mapping of The Potential of Geographical Products as Intellectual Property Rights in Bangka Belitung Islands | Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia |
| 15 | International Conference on Green Energy and Envronmetal 2021 | Environmental Management on Impact to Protection of Plant Varieties in Bangka Belitung Islands | Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia |
| 14 | Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat (SNPM) 2021 | Peningkatan Pemahaman Hukum Melalui Sosialisasi Pendaftaran Nanas Bikang di Kabupaten Bangka Selatan Sebagai Indikasi Geografis | Universitas Negeri Jakarta |
| 15 | 4th International Conference of | Mapping of the Potential of Geographical Products as | Universitas Negeri Semarang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Indonesian Legal Studies | Intellectual Property Rights in Bangka Belitung Islands | |
| 16 | International Conference on Green Energy and Envronmetal | Genetic Resources in South Bangka (protection of communal intellectual property amidst environmental destruction) | 2023, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung |
| 17 | The International Conference on Energy, Environment, Epidemiology and Information System (ICENIS) | Tin exploration and protection of local varieties as communal intellectual property in the Bangka Belitung Islands | 2022, Universitas Diponegoro Semarang |
| 18 | The 3rd Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS) | Study of the Problems of Efforts to Protect Geographical Indications in the Bangka Belitung Islands Pre-Sertification | 2022, Fakultas Hukum Univeraits Riau |
| 19 | International Conference on Green Energy and Envronmetal | Genetic Resources in South Bangka (protection of communal intellectual property amidst environmental destruction) | 2023, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung |
| 20 | The International Conference on Energy, Environment, Epidemiology and Information System (ICENIS) | Environmental Issues in the Regional Regulation on Communal Intellectual Property Preservation (A Study in South Bangka) | 2023, Universitas Diponegoro Semarang |
| 21 | 3rd International Interdisciplinary Conference on Environmental Sciences and Sustainable Developments | Policymakers' perception regarding tin mining impacts on local varieties as intellectual property (case study in the Bangka Belitung islands) | 2023, Universitad Tadulako, Kendari |
| 22 | International Conference on Green Energy and Envronmetal | Environmental management through tourism development based on communal intellectual property (case in the Bangka Belitung islands) | 2024, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung |
| 23 | The International Conference on Energy, Environment, Epidemiology and Information System (ICENIS) | Local Community Participation in the Developmentof Intellectual PropertyTourismin Bangka Island | 2025, Universitas Diponegoro Semarang |

**G. Karya Buku**

| No | Judul Buku | Tahun Terbit |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Kurikulum Lokal Pada Sekolah Dasar di Bangka Selatan | 2018 |
| 2 | Antara Ekspektasi Dan Implementasi (Studi Problematika Reklamasi Pertambangan Timah Di Pulau Belitung) | 2018 |
| 3 | Hukum Acara Perdata | 2021 |
| 4 | Hukum Perlindungan Konsumen | 2021 |
| 5 | Hukum Tidak Selalu Tegak: Keseharian Hukum Dimata Akademisi | 2021 |
| 6 | Dimensi Kearifan Lokal terkait Pertambangan Rakyat | |
| 7 | Hukum Perdata | 2022 |
| 8 | Bantuan Hukum Hak Warga Negara | 2022 |
| 9 | Tambang Timah: Idealitas dan Realitas | 2025 |

**H. Opini di Media Massa**

| No | Judul |
|---|---|
| 1 | Anarkisme Terhadap Polisi |
| 2 | Perdamaian Dalam Hukum Pidana |
| 3 | Lembaga Penyanderaan *(Gijzeling)*, Perlukah? |
| 4 | Menyoal Bilik Mesra Di Penjara |
| 5 | Menunggu Undang-Undang Perkreditasn |
| 6 | Pentingnya Peranan Pemuda |
| 7 | Lada, Indikasi Geografis atau Paten? |
| 8 | Selfie dan Etika Profesi |
| 9 | Oom Pancasila Oom |
| 10 | Mengapa (Masih) Korupsi? |
| 11 | Menjadi Konsumen Aktif |
| 12 | HAM di Sekitar Kita |
| 13 | Hukum dan Pergulatannya Dengan Hati Nurani |
| 14 | Menguji Pasal 69 UU Pilkada |
| 15 | Dilan, Zumi Zola dan Korupsi |
| 16 | Menjadi Pemilih Selektif |
| 17 | Babel Pasca Pilkada |
| 18 | Etika dan Aktivitas di Dunia Maya |
| 19 | UU Perkawainan dan Pernikahan (Sejak) Dini |
| 20 | Desa; Potensi, Problematika dan Solusi |
| 21 | Sumpah Pemuda dan Pemilu |
| 22 | Penguatan Identitas Pemuda |
| 23 | (Tetap) Menolak Politik Uang (Bagian 1) |
| 24 | (Tetap) Menolak Politik Uang (Bagian 2 – Habis) |
| 25 | Durian & Perlindungan Varietas Tanaman (Lokal) |
| 26 | HKI, Apa Manfaatnya? |
| 27 | Pentingnya Perlindungan HKI |
| 28 | Warkopi & Kesadaran HKI |
| 29 | Apakah Merek Perlu Didaftarkan? |
| 30 | Kapan Pelanggaran Hak Cipta Terjadi? |
| 31 | Melindungi Kekayaan Intelektual Komunal |
| 32 | Sekolah Sampai ke Perguruan Tinggi |
| 33 | Sastra, Kreativitas Intelektual, dan Manfaatnya Secara Ekonomi |
| 34 | Lada dan Nasibnya Sebagai Indikasi Geografis |
| 35 | Royati Versus Maraknya Pembajakan Buku |

| | |
|---|---|
| 36 | Bagaimana Sistem Royalti Seharusnya Bekerja? |
| 37 | Mengenal Moral Rights Dalam Hak Cipta |
| 38 | Melestarikan Nilai-Nilai Pengetahuan Tradisional |
| 39 | Artificial Intelligence, Validitas Informasi, dan Kekayaan Intelektual |
| 40 | APT, Apa Sih, dan Plagiarisme |
| 41 | Menjaga Kata dan Logat Bahasa Daerah |
| 42 | Eksistensi WBTB dan Pengetahuan Tradisional |
| 43 | Automatically Protection Hak Cipta, Apa Maksudnya? |
| 44 | Pasal Royalti Undang-Undang Hak Cipta |
| 45 | Penggunaan Istilah Paten yang Keliru |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Bangka, 15 September 2025
Ketua Pengusul,

Darwance, S.H., M.H.
NIP. 198812262018031001